



P U T U S A N

Nomor 616/PDT/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

LIOE HIAN FONG, yang berkedudukan di Jl. Kejayaan blekang No.28 RT.002 / RW. 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan** ;

Lawan:

ABDUL GAWIE BALGAHOM, yang bertempat tinggal di Gowrie Ave Punchbowl NSW 2196 Sydney Australia, di Indonesia Jl. Belakang No.29 RT. 002 RW. 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 616/PEN/2020/PT.DKI, tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 10 April 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 07 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt. telah mengajukan Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KRONOLOGI PELAWAN PERLAWANAN SITA EKSEKUSI MENEMPATI OBJEK EKSEKUSI

1. Bahwa pelawan perlawanan sita eksekusi tinggal di rumah yang terletak di Jl. Kejayaan belakang No; 28 ., tinggal sejak tahun 1966 (semenjak lahir) bersama kakek LIOE TJIE KHOEI, ayah LIOE MEN KHIONG, Ibu dan kelima anaknya termasuk pelawan.
2. Bahwa dari tahun 1945 LIOE TJIE KHOEI (kakek pelawan), LIOE MEN KHIONG (ayah pelawan) sudah menempati tanah yang terdiri dari bangunan Bilik² yang terletak di Jl Kejayaan belakang no:28 . sebelum pelawan perlawanan sita eksekusi dilahirkan dan keempat saudaranya yg lain jg dilahirkan.
3. Bahwa semenjak tahun 1945 sampai saat ini LIOE TJIE KHOEI (kakek pelawan), LIOE MEN KHIONG (ayah pelawan) dan pelawan perlawanan sita eksekusi yang selalu membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Kejayaan belakang No:28.
4. Bahwa pelawan sita eksekusi menolak turunan putusan pada dalil 8 dan 9 yang menyatakan bahwa setelah meninggalnya LIOE MEN KHIONG (ayah pelawan) Tahun 1997 penghunian tanah dan bangunan tersebut dilanjutkan oleh pelawan, karena masih ada KIE ING NIO (ibu pelawan) istri dari LIOE MEN KHIONG dan nenek pelawan juga keempat saudara pelawan sampai tahun 2008 meninggalnya ibu dari pelawan.
5. Sejak meninggalnya LIOE MEN KHIONG (ayah pelawan) tahun 1997 sampai tahun 2008 meninggalnya ibu dari pelawan, Tidak pernah ada teguran atau menggugat KIE ING NIO (ibu pelawan) Apalagi gugatan dari Abdul gawie (terlawan).
6. Setelah meninggalnya KIE ING NIO (ibu pelawan), Ditahun 2009 Barulah ada peringatan pengusiran dan teror sampai pengrusakan pengrusakan atap genteng rumah yang dilakukan oleh Farida mubarak dan ramji yang adalah istri dan anak dari Abdul kadir (adik dari Abdul gawie (terlawan)).
7. Farida mubarak, juga yang menjadi saksi dipengadilan negeri Jakarta barat dengan dalil dalil yang tidak benar dengan kebenaran yang sesungguhnya, maka pelawan merasa di Zolimi dan pelawan

Hal 2 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita eksekusi Bukan yang Melakukan tindakan melawan hukum seperti apa yang dikatakan dalam Gugatan pertama, pelawan tidak melawan hukum karena memang menempati Rumah orang tua nya sejak lahir hingga saat ini .

II. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa Legal Standing Terlawan sita eksekusi tidak berdasar Hukum negara yang sesuai dan benar-benar jelas menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku.
2. Pelawan sita eksekusi Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta barat dan Majelis-Majelis Hakim untuk memeriksa Peninjauan kembali Gugatan terlawan yang tidak berdasarkan hukum Negara dan undang-undang dasar yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Pelawan sita eksekusi Sangat memohon kepada Ketua pengadilan negeri Jakarta barat dan Majelis-Majelis Hakim untuk Memberikan Keadilan yang seAdil-adil nya atas Azas Perikemanusiaan Karena Pelawan sita eksekusi merasa di Zolimi.
4. Pelawan sita eksekusi memohon kepada Ketua pengadilan negeri dan Majelis Hakim yang memberi putusan untuk memberikan keadilan yang seAdil-adilnya atas Azas perikemanusiaan atas Gugatan Terlawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Barat melalui Majelis-Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan perlawanan sita eksekusi pelawan.
2. Menyatakan sita eksekusi berdasarkan penetapan AANMANING No : 16/2018 Eks.Jo.No.260/Pdt/G/ 2014/PN.JKT.BAR. tertanggal 27 April 2018 adalah tidak sah.
3. Memerintahkan kepada juru sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kejayaan belakang No.28.
4. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum pelawan perlawanan sita eksekusi menempati rumah dan tanah yang terletak di Jl. Kejayaan belakang No.28.

Hal 3 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 April 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt., dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 10 September 2019, kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, tidak mengajukan Memori Banding ;

Hal 4 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 April 2019 bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 328/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt ., tanggal 10 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh kami **Yonisman, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Nyoman Dedy Triparsada., S.H. M.H.** dan **H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk

Hal 5 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Nurhayati., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Nyoman Dedy Triparsada., S.H., M.H.

Yonisman.,SH., M.H.

H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati. S.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 6 Putusan No. 616/PDT/2020/PT.DKI